

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Pembangunan yang digalakkan di negara Indonesia ini membutuhkan dana, tenaga, dan ilmu yang tidak sedikit, yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Pembangunan memerlukan sebuah perencanaan besar dan peran serta semua elemen bangsa untuk ikut berperan aktif. Seseorang tidak harus menjadi pejabat atau penentu kebijakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Setiap profesi, individu, maupun setiap posisi warga negara yang ada saat ini adalah aset pembangunan, dan pasti memiliki tempat yang penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki andil yang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengorbankan apa saja yang kita miliki baik harta maupun intelektual termasuk didalamnya membayar pajak kepada negara.

Berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai belanja negara, walaupun kadang rakyat atau pembayar pajak sulit untuk merasakan secara nyata kontraprestasi dari pembayaran pajak tersebut. Hal ini mengakibatkan timbulnya pertanyaan apakah pajak yang dibayarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh, dan apakah uang tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah harus memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut sehingga rakyat akan senantiasa memberikan kepercayaan, dan keperpihakan pada

pemerintah. Sebaliknya jika pemerintah tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan maka pembangunan ini akan terganggu karena masyarakat akan masa bodoh dengan apa yang akan dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya. Sikap pemerintah tersebut sangat menentukan sikap dan kepedulian masyarakat terhadap arti pentingnya pembayaran pajak yang ditunjukkan dari seberapa besar kepatuhan mereka kepada pemerintah untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat pajak (Rahayu, 2006).

Di Indonesia kepatuhan pajak masih jauh dari yang diharapkan walaupun dari tahun ketahun pajak yang dikumpulkan senantiasa meningkat. Data penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa tahun 2004 sebesar Rp 279,20 triliun tahun 2005 sebesar Rp 297,84 triliun dan tahun 2006 sebesar Rp 310,44 triliun. Kenaikan penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir dianggap belum optimal karena penerimaan pajak diperkirakan bisa lebih besar. Berdasarkan audit BPKP tahun 2000, hasil perhitungan potensi pajak menunjukkan tingkat realisasi penerimaan pajak relatif rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi adanya *gap* yang besar antara penerimaan dengan realisasi yaitu antara lain: lemahnya administrasi perpajakan, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, kecurangan oknum pajak, lemahnya administrasi perpajakan merupakan *gap* yang paling dominan (Yunita, 2006).

Tidak optimalnya penerimaan pajak juga diindikasikan karena kurangnya sanksi bagi Wajib Pajak apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Mardiasmo, (2003) sanksi pajak dibagi menjadi dua yaitu

sanksi administratif dan sanksi pidana. Tidak adanya sanksi atau sanksi yang terlalu ringan akan mengakibatkan Wajib Pajak enggan memenuhi kewajiban pajaknya atau dengan kata lain sanksi yang ringan tidak dapat mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak (Yunita, 2006).

Sejak tahun 1983 pemerintah menetapkan *self assessment system* yang sebelumnya menggunakan *official assessment system*. Berubahnya penggunaan metode ini dianggap sebagai tonggak reformasi perpajakan Indonesia karena *self assessment system* melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2000).

Kunci utama pengumpulan pajak dengan *self assessment system* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Harahap, 2004). Melalui kepatuhan ini administrasi pajak dapat mengkonsentrasikan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien. Dalam kepatuhan sukarela terdapat persoalan yaitu sikap mental yang didalamnya terdapat proses pembelajaran dan kesadaran secara aktif dan terus menerus. Jadi kepatuhan pajak bukan barang jadi yang dapat dibentuk dalam waktu cepat karena merupakan suatu proses aktif yang tidak lahir dengan sendirinya. Kepatuhan sukarela dapat diwujudkan dengan penyuluhan pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat

berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan yang menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang dihargai hak dan kewajibannya.

Soemitro (1983) menyatakan bahwa keberhasilan *self assessment system* ditentukan oleh kesadaran Wajib Pajak, kejujuran Wajib Pajak, hasrat untuk membayar, dan kedisiplinan. Menurut pendapat ini bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang disebabkan karena meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh tinggi atau rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap pentingnya pajak dan keinginan untuk berdisiplin membayar pajak. Dalam *self assessment system* terkandung unsur pendidikan kepada Wajib Pajak, sehingga jika perhitungan yang dilakukan oleh petugas pajak terdapat koreksi atau kurang bayar, maka biasanya disertai denda administrasi atas pajak yang kurang bayar tersebut. Dengan *self assessment system* diharapkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat ditingkatkan (Faozan, 2003).

Kepatuhan merupakan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kriteria Wajib Pajak untuk dapat ditetapkan menjadi Wajib Pajak patuh dalam rangka penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu: penyampaian SPT masa dan tahunan tepat waktu dan diisi dengan benar, lengkap, jelas, serta memenuhi beberapa kriteria lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, serta aspek kebersihan hukum pidana dan hasil pemeriksaan (Rahayu, 2006)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tingkat sejauh mana Wajib Pajak mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam melaporkan pajak (Yunita, 2006). Kepatuhan Wajib Pajak sangat berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak, sehingga selain memberikan sanksi yang tegas dan melakukan pelayanan yang baik, direktorat jenderal pajak selaku fiskus selalu mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Trisia Gardina (2006) kepatuhan Wajib Pajak sekarang ini masih sangat minim, minimnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini menimbulkan beberapa asumsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak dan beratnya syarat-syarat untuk menjadi Wajib Pajak patuh. Sedangkan menurut Bambang Setiono (2006) kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak, serta adanya sanksi pajak. Semakin sadar dalam membayar pajak, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan serta semakin tegas sanksi yang ditegakkan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh.

Trisia Gardina dan Dedi Haryanto (2006) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih minim, hal ini disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak masih kurang. Kepatuhan Wajib Pajak yang minim menunjukkan bahwa penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak merupakan topik yang sangat menarik, faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak akan diuji dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh tambahan bukti atas penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahayu, 2006) yang menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, transparansi belanja pajak, keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menambah dua variabel independen yaitu sanksi pajak dan kesadaran Wajib Pajak, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu, karena selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisa apakah kenaikan penerimaan pajak tersebut berasal dari pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak, besarnya sanksi dan adanya kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak”** (Riset Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu)

## **B. Batasan Masalah**

1. Penelitian ini hanya meneliti persepsi Wajib Pajak terhadap pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak, yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Persepsi kesadaran Wajib Pajak merupakan kesadaran terhadap ketepatan waktu pelaporan pajak.
3. Wajib Pajak dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.
4. Pelaporan pajak yang dimaksud adalah kewajiban melaporkan SPT masa.

## **C. Perumusan Masalah**

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
3. Untuk menguji apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
4. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.
2. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
3. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan ilmu akuntansi terutama tentang perpajakan.